



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 113 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran tradisional atau modern baik dalam skala kecil atau menengah maka agar Pasar Tradisional dapat tetap tumbuh dan berkembang ditengah keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu memberdayakan keberadaan Pasar Tradisional sehingga dapat berkembang serasi saling memerlukan dan saling menguntungkan;
  - b. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maka perlu pedoman dalam penyelenggaraannya agar tercipta persaingan yang sehat antar pelaku usaha dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok dan konsumen;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742) ;

23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Perdagangan No.53/M.Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 / M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Bergas Tahun 2007 – Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Ambarawa Tahun 2007 – Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5)
35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Semarang.

8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD .
9. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah bendahara yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan dalam menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya .
10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap .
11. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
12. Pasar Insidental adalah Pasar yang keberadaannya karena suatu kegiatan tertentu.
13. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
14. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
15. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan barang sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri ( swalayan ).
16. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan 9 (sembilan ) bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
17. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, Toko Modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
18. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
19. Pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
20. Penerima Waralaba adalah orang atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.

21. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
22. Pertokoan adalah adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
23. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, *Department Store*, *Hypermarket* dan grosir yang berbentuk Perkulakan.
24. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang melakukan usaha non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagai fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
25. Pengelolaan adalah pengelolaan manajemen secara langsung terhadap Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern milik Pemerintah Daerah .
26. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada.
27. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Toko Modern dan sejenisnya.
28. Kawasan Pasar adalah lahan yang jaraknya paling jauh 100 ( seratus ) meter dari batas luar pasar yang dihitung dari batas luar tanah pasar .
29. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
30. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
31. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
32. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
33. Syarat Perdagangan (*Trading Terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
34. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T adalah Izin Usaha untuk mengelola pasar Tradisional, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah .
35. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah Izin Usaha untuk mengelola Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
36. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah Izin Usaha untuk mengelola Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

37. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
38. Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana pemanfaatan ruang Bagian Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program – program pembangunan perkotaan.
39. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
40. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
41. Jalan Lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
42. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
43. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
44. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
45. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
46. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
47. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
48. Penetapan Kelas Pasar adalah penetapan pasar berdasarkan pengklasifikasian.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup yang akan diatur :

- a. maksud dan tujuan penataan ;
- b. azas pengelolaan dan penataan ;
- c. tata tertib pengaturan ketertiban dan keamanan di Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- d. perizinan dan penataan pedagang di Pasar Tradisional;
- e. pengelolaan parkir di lingkungan Pasar Tradisional;
- f. perizinan dan penataan PKL;

- g. perizinan pendirian dan penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- h. jarak lokasi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- i. jenis dan persyaratan perijinan serta kewenangan penerbitan ijin;
- j. kemitraan ;
- k. larangan dan ketentuan sanksi;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN PENATAAN

##### Pasal 3

- (1) Maksud penataan adalah untuk mengatur, menata keberadaan dan pendirian serta menjaga keseimbangan dan pertumbuhan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam rangka memberdayakan pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Tujuan penataan adalah untuk melindungi Pasar Tradisional, usaha mikro, menengah dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Toko Modern dan sejenisnya.

### BAB IV

#### ASAS PENGELOLAAN DAN PENATAAN

##### Pasal 4

Asas dalam pengelolaan dan penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah berdasarkan atas :

- a. keadilan;
- b. kesamaan kedudukan;
- c. kemitraan;
- d. ketertiban dan kepastian hukum;
- e. kelestarian lingkungan;
- f. kejujuran usaha; dan
- g. persaingan sehat (*fairness*).

### BAB V

#### TATA TERTIB PENGATURAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN DI PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

##### Bagian Kesatu

##### Tata Tertib Pengaturan Ketertiban

##### Paragraf 1

##### Tata Tertib Pengaturan Ketertiban Di Pasar Tradisional

##### Pasal 5

- (1) Pintu pasar dibuka dari pukul 05.00 WIB dan tutup pukul 18.00 WIB.

- (2) Jam buka dan jam tutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi.
- (3) Selama pasar ditutup, setiap orang yang hendak masuk ke dalam pasar harus mendapatkan ijin tertulis dari petugas keamanan yang ditetapkan oleh Kepala Pasar dan wajib memberikan bukti identitas diri.

#### Pasal 6

- (1) Di pasar tertentu dimungkinkan diselenggarakan pasar pagi.
- (2) Lokasi pasar pagi di lingkungan pasar ditetapkan oleh Kepala Pasar.
- (3) Jam operasional pasar pagi dimulai pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.
- (4) Pedagang pasar pagi dikenakan Retribusi Pelayanan Pasar sesuai tarif Retribusi Pelayanan Pasar untuk pedagang oprokan/ lesehan.
- (5) Pasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Paragraf 2

#### Tata Tertib Pengaturan Ketertiban Di Pusat Perbelanjaan

#### Pasal 7

- (1) Pintu Pusat Perbelanjaan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat dibuka mulai pukul 10.00 WIB dan tutup pukul 21.00 WIB.
- (2) Untuk hari Sabtu dan hari Minggu dibuka mulai pukul 10.00 WIB dan tutup pukul 22.00 WIB.
- (3) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya adalah sebagai berikut :
  - a. hari Senin sampai dengan hari Jumat dibuka mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
  - b. Hari Sabtu dan hari Minggu dibuka mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (4) Jam buka dan jam tutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditetapkan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan.
- (5) Selama Pusat Perbelanjaan ditutup, setiap orang yang hendak masuk ke dalam Pusat Perbelanjaan harus mendapatkan ijin tertulis dari petugas keamanan yang ditetapkan oleh Pengelola Pusat Perbelanjaan dan wajib memberikan bukti identitas diri.

Paragraf 3  
Tata Tertib Pengaturan Ketertiban Di Toko Modern

Pasal 8

- (1) Pintu Toko Modern pada hari Senin sampai dengan hari Jumat dibuka mulai pukul 09.00 WIB dan tutup pukul 21.00 WIB.
- (2) Untuk hari Sabtu dan hari Minggu dibuka mulai pukul 09.00 WIB dan tutup pukul 22.00 WIB.
- (3) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya adalah sebagai berikut :
  - a. hari Senin sampai dengan hari Jumat dibuka mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
  - b. Hari Sabtu dan hari Minggu dibuka mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (4) Jam buka dan jam tutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditetapkan oleh pengelola Toko Modern.
- (5) Selama Toko Modern ditutup, setiap orang yang hendak masuk ke dalam Toko Modern harus mendapatkan ijin tertulis dari petugas keamanan yang ditetapkan oleh pengelola Toko Modern dan wajib memberikan bukti identitas diri.

Bagian Kedua  
Tata Tertib Pengaturan Keamanan

Paragraf 1  
Tata Tertib Pengaturan Keamanan Di Pasar Tradisional

Pasal 9

- (1) Pasar Tradisional setiap hari dijaga oleh petugas keamanan pasar.
- (2) Petugas keamanan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala SKPD yang membidangi.
- (3) Petugas keamanan Pasar Tradisional bertugas selama 24 (dua puluh empat) jam dan dibagi dalam 3 (tiga) *shift* jam kerja.
- (4) Pembagian tugas dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi.

Paragraf 2  
Tata Tertib Pengaturan Ketertiban Di Pusat Perbelanjaan

Pasal 10

- (1) Pusat Perbelanjaan setiap hari dijaga oleh petugas keamanan.
- (2) Petugas keamanan Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan.

- (3) Petugas keamanan Pusat Perbelanjaan bertugas selama 24 (dua puluh empat) jam dan dibagi dalam 3 (tiga) *shift* jam kerja.
- (4) Pembagian tugas dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan.

### Paragraf 3

### Tata Tertib Pengaturan Ketertiban Di Toko Modern

#### Pasal 11

- (1) Toko Modern setiap hari dijaga oleh petugas keamanan.
- (2) Petugas keamanan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengelola Toko Modern.
- (3) Petugas keamanan Toko Modern bertugas selama 24 (dua puluh empat) jam dan dibagi dalam 3 (tiga) *shift* jam kerja.
- (4) Pembagian tugas dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pengelola Toko Modern.

#### Pasal 12

Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan Pasar Tradisional perlu ditetapkan :

- a. pembagian zoning jenis dagangan
- b. lokasi parkir;
- c. bongkar muat barang;
- d. tempat ibadah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Mandi Cuci Kakus (MCK);
- e. tempat pembersihan dan penyortiran barang dagangan;
- f. kepala pasar;
- g. kantor pasar;
- h. bendahara penerimaan pasar;
- i. petugas pemungut Retribusi Pelayanan Pasar;
- j. petugas keamanan pasar;
- k. organisasi pedagang pasar;
- l. petugas kebersihan pasar;
- m. identitas pelaku aktifitas pasar;
- n. pengadaan alat pemadam kebakaran; dan
- o. petugas parkir.

## BAB VI

### PERIZINAN DAN PENATAAN PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL

#### Pasal 13

Perizinan dan penataan pedagang yaitu :

- a. penetapan identitas bagi pedagang oprokan / lesehan ;
- b. penataan ruang sebagai tempat yang dapat dipergunakan untuk pedagang oprokan / lesehan ;

- c. penetapan luas kios, los dan pedagang oprokan / lesehan :
1. Kios maksimal 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter per segi);
  2. Los maksimal 6 m<sup>2</sup> (enam meter per segi);
  3. Oprokan/lesehan maksimal 2 m<sup>2</sup> (dua meter per segi), kecuali bagi pasar yang luas dengan jumlah pedagang yang sedikit.

## BAB VII

### PENGELOLAAN PARKIR DI LINGKUNGAN PASAR TRADISIONAL

#### Pasal 14

Kewenangan pengelolaan parkir di lingkungan Pasar Tradisional menjadi kewenangan SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pasar meliputi:

- a. penetapan lokasi parkir;
- b. penunjukan petugas parkir;
- c. pengelolaan pendapatan retribusi parkir.

## BAB VIII

### PERIZINAN DAN PENATAAN PKL

#### Pasal 15

- (1) PKL dapat melakukan kegiatan usaha mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB
- (2) Tempat kegiatan usaha harus dilakukan bongkar pasang dan dilarang menempatkan bongkar pasang di tempat kegiatan usaha yang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha yang akan melakukan usaha PKL harus memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB IX

### PERIZINAN PENDIRIAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

#### Pasal 16

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, dan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk Koperasi yang berada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
  - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara SKPD yang membidangi dengan Pihak Ketiga.
- (4) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian Kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota Kabupaten, kota Kecamatan dan Desa.

#### Pasal 17

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.

#### Pasal 18

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
  - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan ;
  - b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
  - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan ;
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan pihak lain.

#### Pasal 19

Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :

- a. minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi);
- b. supermarket, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi);
- c. *hypermarket*, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi);
- d. *department Store*, diatas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi); dan
- e. perkulakan, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi).

#### Pasal 20

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut :

- a. minimarket, supermarket dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. *department Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen; dan
- c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

## BAB X

### JARAK LOKASI PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

#### Pasal 21

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana detail tata ruang termasuk peraturan zonasi nya.
- (2) Jarak antara Pasar Tradisional dengan Pasar Tradisional lainnya paling sedikit 3 km (tiga kilometer) kecuali didirikan oleh masyarakat kabupaten semarang.
- (3) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan luasan di atas atau sama dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dengan Pasar Tradisional paling sedikit 5 km (lima kilometer).
- (4) Jarak antara Toko Modern "*hypermarket*" dengan Pasar Tradisional adalah 5 km (lima kilometer).
- (5) Lokasi untuk *hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan dengan luasan di atas atau sama dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) hanya diperbolehkan berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di permukiman perkotaan.
- (6) Jarak antara Toko Modern "Supermarket" dan "*departement store*" dengan Pasar Tradisional paling sedikit 1 km (satu kilometer).
- (7) Lokasi untuk Toko Modern "supermarket" dan "*departement store*" tidak diperbolehkan pada sistem jaringan jalan lingkungan dan kawasan permukiman perdesaan.
- (8) Jarak antara Toko Modern "*mini market*" dengan Pasar Tradisional paling sedikit 500 m (lima ratus meter) dan boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di permukiman perkotaan, bagi yang sudah berdiri sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, maka hanya diperbolehkan melaksanakan kegiatan usaha di lokasi tersebut sampai dengan masa berlakunya ijin habis, dan diperbolehkan melanjutkan kegiatan usahanya apabila dilakukan di lokasi lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan bagi Toko Modern dengan sistem waralaba yang penerima waralabanya masyarakat Kabupaten Semarang.
- (10) Selain penduduk Kabupaten Semarang dilarang mendirikan *minimarket* kecuali bagi *minimarket* yang sudah berdiri sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

### JENIS DAN PERSYARATAN PERIJINAN SERTA KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

#### Bagian Kesatu Pasar Tradisional

##### Pasal 22

- (1) Jenis Perijinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akan mendirikan Pasar Tradisional adalah Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. foto copy Surat Izin Lokasi dari Bupati;
  - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Badan/Lembada Independen yang berkompeten;
  - c. rekomendasi atas hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari SKPD yang membidangi Perdagangan;
  - d. foto copy Surat Izin Gangguan (HO);
  - e. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - f. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
  - g. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua Pusat Perbelanjaan

##### Pasal 23

- (1) Jenis Perijinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akan mendirikan Pusat perbelanjaan adalah Izin Usaha Pusat perbelanjaan (IUPP).
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. foto copy Surat Izin Lokasi dari Bupati;
  - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Independen yang berkompeten;
  - c. rekomendasi atas hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari SKPD yang membidangi Perdagangan;
  - d. foto copy Surat Izin Gangguan (HO);
  - e. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - f. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
  - g. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
  - h. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Toko Modern

Pasal 24

- (1) Jenis Perijinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akan mendirikan Toko Modern adalah Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (2) Persyaratan untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. foto copy Surat Izin Lokasi dari Bupati;
  - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Independen yang berkompeten;
  - c. rekomendasi atas hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari SKPD yang membidangi Perdagangan;
  - d. foto copy Surat Izin Gangguan (HO);
  - e. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - f. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
  - g. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
  - h. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari :
  - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Independen yang berkompeten;
  - b. rekomendasi atas Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dari SKPD yang membidangi Perdagangan;
  - c. foto copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
  - d. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
  - e. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (2) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf b, Pasal 23 ayat (2), huruf b, Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. struktur penduduk menurut mata pencarian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah lokal;
  - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah lokal;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;

- i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak Toko Modern dengan Pasar Tradisional dan usaha kecil yang telah ada sebelumnya;
- j. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

## BAB XII

### KEMITRAAN

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah maka Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat melakukan kerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Kerjasama dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. subyek kerja sama ;
  - b. obyek kerjasama ;
  - c. ruang lingkup kerjasama ;
  - d. hak dan kewajiban para pihak ;
  - e. jangka waktu kerjasama ;
  - f. keadaan paksa / *force majeure* ;
  - g. penyelesaian perselisihan ; dan
  - h. pengakhiran kerjasama.

## BAB XIII

### LARANGAN DAN KETENTUAN SANKSI

#### Bagian Kesatu Larangan

#### Pasal 27

Setiap penyelenggara usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban;
- d. menjual barang-barang yang mengandung bahan berbahaya dan / atau barang-barang yang sudah kadaluarsa;
- e. merubah atau menambah bangunan dan kepemilikan tanpa izin;
- f. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga asing tanpa izin sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan perubahan usaha sebelum mendapat izin tertulis sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Ketentuan Sanksi

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 27, dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan ijin usaha.
- (2) Pembekuan atau pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 29

Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terhadap pelanggaran Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati dengan keanggotaan paling sedikit sebagai berikut :
  - a. SKPD yang membidangi Pertanahan;
  - b. SKPD yang membidangi mengenai Pekerjaan Umum;
  - c. SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup;
  - d. SKPD yang membidangi Perdagangan dan Pasar; dan
  - e. SKPD yang membidangi Pelayanan Perijinan Terpadu.
  - f. SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 05 - 12 - 2011



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 05 - 12 - 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



WAR HUDAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR // 3